



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN RUMPIN

KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN
No. 421/05/Kpts/L/2004
TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
CAMAT RUMPIN

Mengingat

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
 2. Keputusan Bupati Bogor No.6 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.
 3. Keputusan Bupati Bogor No.061 / 100.0 / KPTS / HUK / 2002, Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Camat.
- : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Rumpin.
Nomor : 420.1/101-Pendas.

Memperhatikan

Tanggal : 9 September 2004

Perihal : Permohonan Rekomendasi Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK).

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

- : Memberikan Izin kepada

TAMAN KANAK-KANAK : FIRDAUS ALBANA

A L A M A T : Kp. Warung Sawah Rt.05/04 Desa Rumpin
Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.
UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK)

Kedua
Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
: Apabila dalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan / kesalahan akan di perbaiki semestinya.

